



PUTUSAN

Nomor 03/PID.B/2009/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : **SUKME alias SUK;**-----

Tempat lahir : Kuta;-----

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / Tahun 1978;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-

- 1 Penyidik: tanggal 27 Oktober 2008 Nomor : Pol.SP.Han/09/X/2008/Polsek, sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2008;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 10 Nopember 2008 Nomor : B-417/P.2.11/Epp.1/11/2008, sejak tanggal 16 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum : tanggal 24 Desember 2008 Nomor : PRINT-1271/P.2.11/
Ep.1/12/2008, sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 12
Januari 2009;-----

L 4. Majelis

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya : tanggal 6 Januari 2009 Nomor:07/
PEN.PID/2009/PN.PRA, sejak tanggal 6 Januari 2009 sampai dengan tanggal 4
Februari 2009;---

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat
Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan
tertanggal 05 Januari 2009, Nomor Reg.Perkara : PDM-05/Praya/12/2008 sebagai
berikut;--

----- Bahwa ia terdakwa SUKME ALIAS SUK pada hari Selasa tanggal 21 Oktober
2008 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2008, atau
setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Dusun Rangkep Desa Kuta ,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah dengan
*sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan Kepada saksi IRHAM
ALS ABUK (Dalam Perkara terpisah/spitsing) untuk mengambil barang sesuatu
berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Supra X, Warna Hitam, Velk balok warna hitam,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DR 5243 AP, Nomor Rangka;MH1KEVA133K598229, Nomor Mesin :KEVAE-1597577, tahun 2003, STNK An.l Dewa Twiartha, alamat Jalan Karang Jasi Cakra Barat Cakra Negara, yang

L seluruhnya.....

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Lalu Rasnem atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi IRHAM ALS ABUK di acara tontonan drama di Dusun Rangkep, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi IRHAM ALS ABUK " Kalau kamu berminat, itu ada sepeda motor milik orang dari barat " Sepeda motor yang ditunjukkan terdakwa adalah sepeda motor Honda supra X warna hitam dengan menggunakan velg balok warna hitam yang pada saat itu oleh pemiliknya yaitu saksi LALU RASNEM diparkir diareal kebun bersama sepeda motor lain menghadap ke utara dalam keadaan stang terkunci, mendapat informasi dah terdakwa, saksi IRHAM ALS ABUK takut untuk mengambil sendiri sepeda motor tersebut selanjutnya saksi IRHAM ALS ABUK memanggil saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH yang pada saat itu juga ada di acara drama dan saksi IRHAM ALS ABUK mengatakan kepada saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH " Muh... tolong antarkan sebentar sepeda motor itu kerumah saya" saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH bertanya kepada saksi IRHAM ALS ABUK sepeda motor yang mana " dan kemudian saksi IRHAM ALS ABUK menunjuk sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L supra

supra X warna hitam yang pada saat itu sedang di duduki oleh dua orang. Selanjutnya saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH menyuruh pergi orang yang duduk diatas sepeda motor tersebut dan dengan tanpa ijin dan pemiliknnya, saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH dengan menggunakan kunci sepeda motor Revo yang dibawa dari rumahnya kemudian memasukkan kunci kelubang kunci dan memutarnya hingga lubang kunci sepeda motor tersebut rusak selanjutnya saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH menghidupkan sepeda Motor tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut oleh saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH diantar kerumah saksi IRHAM ALS ABUK sedangkan saksi IRHAM ALS ABUK menyusul dibelakang saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH. Di rumah saksi IRHAM ALS ABUK, saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH bertemu dengan istri saksi IRHAM ALS ABUK dan saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH mengatakan ini sepeda motor milik saksi IRHAM ALS ABUK, berselang beberapa menit saksi IRHAM ALS ABUK datang. Selanjutnya sepeda motor tersebut oleh saksi IRHAM ALS ABUK dinaikkan atau disimpan ke dalam rumahnya dengan harapan pemiliknya dapat menebusnya, selanjutnya saksi IRHAM ALS ABUK memberikan lagi kunci Revo tersebut kepada saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH dan kunci tersebut disimpan digulungan sarung dan saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH bersama saksi IRHAM ALS ABUK kembali ketempat tontonan drama, setelah saksi IRHAM ALS ABUK dan saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH pulang kunci Revo yang disimpan digulungan sarung

L milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi AHMAD SUZANA ALS MUHANDRI ALS MUH sudah tidak ada/
hilang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat
(1) Ke-5 jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan
keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **LALU RASNEM**, saksi 2). **AHMAD
SUZANA Alias MUHANDRI Alias MUH** dan saksi 3). **IRHAM Alias ABUK** yang
setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **LALU RASNEM** ;-----

- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Oktober 2008, sekitar jam 24.00 wita, bertempat di
Dusun Rangkep, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor Honda Supra X, tahun 2003, warna
hitam, No. polisi DR 5243 AP, Nosin : KEVAE-1597577 dan Noka
MH1KEVA133K598229 STNK atas nama I Made
Twiartha;-----
- Bahwa waktu itu saksi sedang menonton pertunjukan drama bersama teman saksi
yang bernama Meri;-----
- Bahwa sebelum menonton, saksi memarkir sepeda motor di tempat parkir di areal
kebun dekat dengan tempat pertunjukan, dan ditempat tersebut banyak motor
lain yang diparkir disitu;-----
- Bahwa saat itu, ditempat parkir tidak ada tukang parkir

L dan

dan keadaan tempat parkir saat itu gelap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi pergi menonton, kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor saksi yang pegang;-----
- Bahwa 2(dua) jam setelah memarkir sepeda motor, saksi sempat menoleh ke arah tempat parkir dan saksi melihat sepeda motor saksi masih ada disana;-----
- Bahwa sekitar 2(dua) jam kemudian, saat saksi mau pulang, saksi baru mengetahui kalau sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, sehingga saksi merasa panik;----
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Meri dan banyak orang lain lagi;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan masalah kehilangan itu ke Polsek Kuta;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam, velg balok warna hitam, Nomor Polisi DR 5243 AP yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya;-----
- Bahwa setelah saksi amati, ternyata tempat kunci sepeda motor saksi terlihat dirusak;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan, baik terdakwa maupun orang lain tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2). **AHMAD SUZANA Alias MUHANDRI Alias MUH** ;-----



L - Bahwa

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa nomor Polisi serta siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;-
- Bahwa perbuatan itu saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Dusun Rangkep, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut atas suruhan dari Irham Alias Abuk;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi sedang berada di tempat pertunjukan drama, disana saksi bertemu dengan Irham Alias Abuk;---
- Bahwa saat bertemu tersebut, Irham Alias Abuk berkata kepada saksi: “ **Muh itu ada motor antar ke rumah** “, sambil menunjuk sebuah sepeda motor Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam yang diparkir di tempat parkir tontonan drama;-----
- Bahwa atas perintah dari Irham Alias Abuk tersebut, saksi lalu mendekat ke arah sepeda motor yang telah ditunjukkan, dan disana saksi melihat ada orang yang duduk di atas sepeda motor tersebut , sehingga saksi lalu menyuruh orang tersebut pindah;-----
- Bahwa saksi lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Revo milik saksi, sedangkan Irham Alias Abuk mengawasi dari tempat pertunjukan;-----
- Bahwa sesuai dengan perintah Irham Alias Abuk ,



L selanjutnya

selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Irham Alias Abuk yang jaraknya sekitar 1,5 km dari tempat pertunjukan;-----

- Bahwa sesampainya di rumah Irham Alias Abuk, saksi bertemu dengan istri Irham Alias Abuk, dan sekitar 20(dua puluh) menit kemudian Irham Alias Abuk datang menyusul;-----
- Bahwa Irham Alias Abuk lalu menaikkan sepeda motor tersebut kedalam rumahnya, selanjutnya saksi dengan diantar oleh Irham Alias Abuk kembali ke tempat pertunjukan;-----
- Bahwa pada waktu kembali ke tempat pertunjukan, saksi masukkan kunci sepeda motor Revo tersebut ke lipatan sarung, namun setelah saksi sampai di rumah ternyata kunci tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa setelah sampai ditempat pertunjukan, saksi sempat mendengar ada ribut-ribut karena ada orang yang kehilangan sepeda motor, saat itu saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi antar kerumah Irham Alias Abuk adalah sepeda motor curian;-----
- Bahwa saksi menerangkan mau mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Irham Alias Abuk karena saksi mengira sepeda motor tersebut adalah milik dari Irham Alias Abuk;-----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah melihat Irham Alias Abuk menggunakan sepeda motor yang diambil tersebut, karena Irham Alias Abuk sering ganti-ganti sepeda motor;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda

L supra

Supra X tahun 2003 warna hitam, No. polisi DR 5243 AP, Nomor mesin KEVAE-1597577 dan Noka MHIKEVA133K598229 STNK atas nama I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Twiartha yang ditunjukkan di depan persidangan saksi
membenarkannya;-----

Saksi 3). **IRHAM Alias ABUK** ;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor Honda Supra X warna hitam, dengan velg balok palang enam warna hitam;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 sekitar jam 22.00 wita, Di Dusun Rangkep, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat tersebut saksi sedang menonton drama bersama istri memakai motor pinjaman dan sekitar pukul 21.00 wita saksi mengantar istri pulang karena kurang sehat, namun saksi kemudian balik lagi ketempat pertunjukan;-----
- Bahwa ditempat pertunjukan, saksi bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sempat menunjukkan sebuah sepeda motor Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam yang diparkir di tempat parkir tontonan drama kepada saksi dengan mengatakan: " **itu ada motor dari Are guling kalau berminat** ";-----
- Bahwa setelah memberikan informasi tersebut Terdakwa langsung pergi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa, saksi lalu

L memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh dan saat itu saksi mengatakan :“ **Muh itu ada motor antar ke rumah** “;-----

- Bahwa atas perintah dari saksi, Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu mengambil sepeda motor Supra X tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor Revo milik Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh, sedangkan saksi saat itu mengawasinya;-----
- Bahwa selanjutnya Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh mengantar motor tersebut ke rumah saksi dan saksi menyusul sekitar 20 menit kemudian;-----
- Bahwa saat saksi sampai di rumah, saksi melihat Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh sudah berada di depan rumah dan motor yang dibawa oleh Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh kemudian saksi naikan ke rumah, selanjutnya saksi balik lagi ke tempat tontonan bersama Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh;-----
- Bahwa maksud saksi menyimpan sepeda motor tersebut adalah untuk minta uang tebusan/imbalan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam, No. polisi DR 5243 AP, Nomor mesin KEVAE-1597577 dan Noka MH1KEVA133K598229 STNK atas nama I Made Twiartha yang ditunjukkan di depan persidangan saksi membenarkannya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge

L (saksi)



(saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan

Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor Honda Supra X warna hitam, dengan velg balok palang enam warna hitam;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 sekitar jam 22.00 wita, Di Dusun Rangkep, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Lalu Rasnem dari Are Guling, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat tersebut Terdakwa sedang menonton drama;-----
- Bahwa ditempat pertunjukan, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa bertemu dengan Irham Alias Abuk yang telah saksi kenal sekitar 7(tujuh) tahun;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menunjukkan sebuah sepeda motor Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam yang diparkir di tempat parkir tontonan drama kepada Irham Alias Abuk dengan mengatakan:
” itu ada motor dari Are guling kalau berminat
” ;-----
- Bahwa setelah memberikan informasi tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Irham Alias Abuk;-----

L - Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Irham Alias Abuk adalah hanya ingin tahu apakah Abuk sudah berhenti dari kebiasaannya selama ini, karena Terdakwa mendengar saat ini Irham Alias Abuk sudah bekerja menjadi penjaga malam;-----
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa pulang dan baru keesokan harinya Terdakwa mendengar cerita dari orang bahwa di tempat pertunjukan ada peristiwa pencurian sepeda motor;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam, No. polisi DR 5243 AP, Nomor mesin KEVAE-1597577 dan Noka MH1KEVA133K598229 STNK atas nama I Made Twiartha yang ditunjukkan di depan persidangan Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam, Velg balok warna hitam, Nomor Polisi DR 5243 AP, Nomor Rangka:MH1KEVA133K598229, Nomor Mesin :KEVAE-1597577, tahun 2003, STNK An. I Dewa Twirtha, alamat Jalan Karang Jasi Cakra Barat Cakra Negara;-----Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi korban Lalu Rasnem yang telah Terdakwa tunjukkan kepada Irham Alias Abuk;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang , bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan

L selesai,

selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-05/PRAYA/12.2008 tanggal 29 Januari 2009, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa **SUKME ALIAS SUK** bersalah melakukan tindak pidana

"Memberikan Kesempatan, Daya upaya atau keterangan untuk melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap :-----

Terdakwa **SUKME ALIAS SUK** selama *7(tujuh)) bulan* penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.-----

3 Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;-----

4 Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 (satu) Unit sepeda Motor Supra X, Warna Hitam, Velk balok warna hitam, Nomor Polisi DR 5243 AP, Nomor Rangka: MH1KEVA133K598229, Nomor mesin :KEVAE-I597577, tahun 2003, STNK An.I Dewa Twiartha, alamat Jalan Karang Jasi Cakra Barat Cakra Negara, dijadikan barang bukti dalam perkara lain.-----

5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu

L yang

yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Dusun Rangkep, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah memberikan keterangan kepada saksi Irham Alias Abuk mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam, Velg balok warna hitam, Nomor Polisi DR 5243 AP, Nomor Rangka:MHIKEVA133K598229, Nomor Mesin :KEVAE-1597577, tahun 2003, STNK An. I Dewa Twirtha yang sedang diparkir di areal parkir pertunjukan drama;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan informasi kepada saksi Irham Alias Abuk, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari saksi korban Lalu Rasnem yang berasal dari Are Guling;-----
- Bahwa maksud Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Irham Alias Abuk adalah hanya ingin tahu apakah saksi Irham Alias Abuk sudah berhenti dari kebiasaannya selama ini, karena Terdakwa mendengar saat ini saksi Irham Alias Abuk sudah bekerja menjadi penjaga malam;-----

L -Bahwa

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang menonton pertunjukan drama, disana Terdakwa bertemu dengan saksi Irham alias Abuk yang telah Terdakwa kenal sejak 7(tujuh) tahun yang lalu;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menunjukkan sebuah sepeda motor Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam kepada saksi Irham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Abuk dengan mengatakan: ” **itu ada motor dari Are guling kalau berminat** ” ;-----

- Bahwa setelah memberikan informasi tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Irham Alias Abuk, sedangkan saksi Irham Alias Abuk lalu memerintahkan saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan mengatakan; “ **Muh itu ada motor antar ke rumah** “, sambil menunjuk sebuah sepeda motor yang sedang diparkir tersebut;----
- Bahwa atas perintah dari saksi Irham Alias Abuk tersebut, saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu mendekat kearah sepeda motor yang telah ditunjukkan, dan disana saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh melihat ada orang yang duduk di atas sepeda motor tersebut , sehingga saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu menyuruh orang tersebut pindah;-----
- Bahwa saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Revo milik saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh, sedangkan saksi Irham Alias Abuk mengawasi dari tempat pertunjukan;-----

L -Bahwa

- Bahwa sesuai dengan perintah saksi Irham Alias Abuk ,selanjutnya saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Irham Alias Abuk;-----
- Bahwa saksi Irham Alias Abuk lalu menaikkan sepeda motor tersebut kedalam rumahnya, selanjutnya saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh dengan diantar oleh saksi Irham Alias Abuk kembali ke tempat pertunjukan;-----



- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Irham Alias Abuk, menyebabkan saksi korban Lalu Rasnem menderita kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam, No. polisi DR 5243 AP, Nomor mesin KEVAE-1597577 dan Noka MH1KEVA133K598229 STNK atas nama I Made Twiartha yang ditunjukkan di depan persidangan, baik Para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan

L karena

karena didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Mengambil suatu barang;-----
- 3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 5 Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya,dengan jalan membongkar,memecah atau memanjat atau



dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

6 Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;-----

Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **SUKME Alias SUK**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata

L Terdakwa.....

Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----



----- Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur keenam, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima, maka unsur keenam harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;--

Ad.6. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan

untuk melakukan kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ke enam ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa orang salah “ **membantu melakukan (medeplighting)** “, jika ia sengaja memberi bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.

“ **Niat** ” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang di

L beri....

beri bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu;--

----- Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Irham Alias Abuk menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008, saksi sedang menonton pertunjukan drama. Ditempat tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat menunjukkan sebuah sepeda motor Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam yang diparkir di tempat parkir tontonan drama kepada saksi dengan mengatakan: ” **itu ada motor dari Are guling kalau berminat** ”. Setelah memberitahukan hal tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan saksi;-----



----- Menimbang, bahwa saksi menerangkan pula setelah mendapat informasi tersebut, saksi Irham Alias Abuk lalu memanggil dan menyuruh saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh mengambil dan mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah saksi;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh dipersidangan menerangkan atas perintah dari saksi Irham Alias Abuk, saksi lalu menghidupkan sepeda motor Supra X warna hitam yang telah ditunjukkan dengan mennggunakan kunci Revo milik saksi. Selanjutnya sepeda motor tersebut saksi antarkan ke rumah saksi Irham Alias Abuk;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula menerangkan saat Terdakwa menonton pertunjukan drama,

L Terdakwa

Terdakwa bertemu dengan saksi Irham Alias Abuk. Sebelumnya Terdakwa sempat melihat sepeda motor Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam yang diparkir di tempat parkir tontonan drama. Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Lalu Rasnem dari Are Guling;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula pernah mendengar saat ini saksi Irham Alias Abuk sudah bekerja menjadi penjaga malam, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengetes apakah saksi Irham Alias Abuk sudah berhenti dari kebiasaanya selama ini. Sehingga Terdakwa lalu menunjukkan sepeda motor Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam kepada saksi Irham Alias Abuk. Terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi Irham Alias Abuk. Dan baru keesokan harinya Terdakwa mendengar cerita dari orang bahwa di tempat pertunjukan ada peristiwa pencurian sepeda motor;

----- Menimbang, bahwa jika di hubungkan antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah memberikan



keterangan atau informasi kepada saksi Irham Alias Abuk tentang keberadaan sepeda motor Supra X warna hitam, sehingga atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Irham Alias Abuk lalu menyuruh saksi Muhandri Alias Muh untuk membawa sepeda motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya. Dan sepeda motor tersebut sekarang berada dibawah kekuasaan saksi Irham Alias Abuk;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;----

L Ad.2. Unsur

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil** “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa saksi korban Lalu Rasnem dipersidangan menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008, sekitar jam 24.00 wita, saksi sedang menonton pertunjukan drama bersama teman saksi yang bernama Meri. Saksi datang ke tempat pertunjukan mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Honda Supra X, tahun 2003, warna hitam, Velg balok warna hitam, Nomor Polisi DR 5243 AP;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menonton saksi memarkir sepeda motor di tempat parkir di areal kebun dekat dengan tempat pertunjukan. Sekitar 2(dua) jam kemudian, saksi sempat menoleh kearah tempat parkir dan saksi melihat sepeda motor saksi masih ada disana. Namun sekitar 2(dua) jam kemudian saat saksi mau pulang, saksi baru mengetahui kalau sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, sehingga saksi merasa panik. Dan keesokan harinya saksi melaporkan masalah kehilangan itu ke Polsek Kuta;-----



----- Menimbang, bahwa saksi Irham Alias Abuk dipersidangan menerangkan setelah mendapat informasi dari Terdakwa, saksi lalu memanggil Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh dan mengatakan : “ **Muh itu ada motor antar ke rumah** “. Dan atas perintah dari saksi tersebut, Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh mengiyakannya;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa saksi Irham Alias Abuk menerangkan tujuan saksi menyuruh Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh membawa sepeda motor tersebut dan selanjutnya menyimpan di rumah saksi adalah untuk minta uang tebusan/imbalan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh telah pula menerangkan bahwa pada saat ada pertunjukan drama, Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh di suruh oleh saksi Irham Alias Abuk untuk mengantar sepeda motor sebuah sepeda motor Supra X warna hitam dengan velg balok palang enam warna hitam yang diparkir di tempat parkir tontonan drama. Atas perintah dari Irham Alias Abuk tersebut, Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu mendekat kearah sepeda motor yang telah ditunjukkan, dan disana Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh melihat ada orang yang duduk di atas sepeda motor tersebut, sehingga Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu menyuruh orang tersebut pindah;-----

----- Menimbang, bahwa Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Revo milik Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh, sedangkan Irham Alias Abuk mengawasi dari tempat pertunjukan. Selanjutnya Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh membawa sepeda motor tersebut ke rumah Irham Alias Abuk yang jaraknya sekitar 1,5 km dari tempat pertunjukan. Selanjutnya saksi Irham Alias Abuk lalu menaikkan sepeda motor tersebut kedalam rumahnya ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;-----

L Ad.3 Unsur

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam, No. polisi DR 5243 AP, Nomor mesin KEVAE-1597577 dan Noka MH1KEVA133K598229 STNK atas nama I Made Twiartha.

Barang bukti tersebut telah diakui sebagai milik dari saksi korban Lalu Rasnem yang hilang pada saat saksi sedang menonton pertunjukan drama. Terdakwa telah pula membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa tunjukkan kepada saksi Irham Alias Abuk dan selanjutnya saksi Irham Alias Abuk menyuruh saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh untuk mengantarkan sepeda motor tersebut menuju kerumah saksi Irham Alias Abuk;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ **dimiliki secara melawan hukum** “ adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut. Dan



atas kejadian tersebut, saksi korban menderita kerugian sekitar Rp. 9.000.000,-
(Sembilan juta rupiah);-----

L ---- Menimbang.....

---- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa benar
Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk memerintahkan saksi
Irham Alias Abuk mengambil sepeda motor tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau
lebih;-----

---- Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu
semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;-----

---- Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad unsur ini, Majelis Hakim akan
mengambil pertimbangan ad unsur ke-2 diatas. Dimana dalam pertimbangan tersebut
telah terbukti bahwa atas informasi dari Terdakwa, maka saksi Irham Alias Abuk
menyuruh saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh untuk mengambil sepeda
motor tersebut. Sehingga baik Terdakwa maupun saksi Irham Alias Abuk maupun saksi
Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh sama-sama bertindak sebagai pembuat dari
perbuatan tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.6. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau
dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,
memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----



L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa yang masuk sebutan **kunci palsu** menurut ketentuan pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Yang dinamakan **anak kunci palsu** yaitu :-----

- Segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb;-----
- Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;-----
- Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci lain untuk membuka kunci itu;-----
- Semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;-----

----- Menimbang, bahwa saksi korban Lalu Rasnem dipersidangan menerangkan, bahwa pada saat saksi korban meninggalkan sepeda motornya di areal parkir pertunjukan drama, kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci. Dan kunci sepeda motor tersebut saksi yang pegang. Saksi menerangkan pula pada saat saksi diperiksa di Kantor Polisi, saksi sempat mengamati ternyata tempat kunci sepeda

L motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi terlihat dirusak;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh dipersidangan menerangkan atas perintah dari Irham Alias Abuk, saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu mendekat kearah sepeda motor yang telah ditunjukkan, dan disana saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh melihat ada orang yang duduk di atas sepeda motor tersebut, sehingga saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu menyuruh orang tersebut pindah. saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Revo milik saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh, selanjutnya saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh mengantar sepeda motor tersebut kerumah Irham Alias Abuk;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim bisa menarik suatu fakta hukum bahwa pada saat saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban, saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh telah menggunakan anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas, saksi Ahmad Suzana Alias Muhandri Alias Muh telah menggunakan anak kunci palsu dalam melakukan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah

L memenuhi....

memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tungal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

L - Terdakwa

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam, Velg balok warna hitam, Nomor Polisi DR 5243 AP, Nomor Rangka:MHIKEVA133K598229, Nomor Mesin :KEVAE-1597577, tahun 2003, STNK An. I Dewa Twirtha, alamat Jalan Karang Jasi Cakra Barat Cakra Negara;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi korban Lalu Rasnem, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lalu Rasnem;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk

L membayar

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUKME alias SUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKME alias SUK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

L 1 (satu).....

1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam, velg balok warna hitam, Nomor Polisi DR 5243 AP Nomor Rangka MHIKEVA133K598229, Nomor Mesin :KEVAE-1597577 tahun 2003, STNK An. I Dewa Twirtha, alamat Jalan



Karang Jasi Cakra Barat Cakra Negara;----- Dipergunakan dalam perkara yang lain ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2009 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKUR HIDAYAT,SH.MH.** dan **SUCI ASTRI PRAMAWATI,SH.M.Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **WIRYAWAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **HAMIDI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa tersebut.---

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

MASKUR HIDAYAT,SH.MH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

SUCI ASTRI PRAMAWATI,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

WIRYAWAN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)